

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi dewasa ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Indonesia, hampir seluruh sektor pemerintahan telah dikorupsi. Namun, tidak hanya terjadi di pemerintahan korupsi dapat dilakukan oleh siapapun, sektor manapun dan apapun pekerjaannya. Tindak pidana ini merupakan fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang menjadi ancaman serius bagi negara.

Secara fundamental korupsi adalah suatu fenomena sosial yang mana realitas perilaku manusia dalam hubungan sosial dianggap menyimpang, serta mengancam masyarakat dan negara.¹ Dalam berbagai macam jenis dan bentuk perilaku ini sangat dicela oleh masyarakat.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang diterjemahkan ulang ke berbagai bahasa.² Dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption*, dan dalam bahasa Belanda diterjemahkan ulang menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Setelah itu istilah inipun mewarnai perbendaharaan di berbagai negara, termasuk Indonesia.³

¹ Elwi Danil, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

² Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

³ Elwi Danil, *Op. Cit.*, hlm 3

Secara harfiah kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dan dapat disuap.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁵ Kamus Hukum dan Yurisprudensi mendefinisikan bahwa korupsi merupakan setiap tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.⁶

Selain itu dalam terminologi fikih Islam, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan (*jarimah*) terhadap amanah. Korupsi identik dengan suap (*risywah*) dan menyalahgunakan wewenang (*at tawwuz fi isti'mal al-haq*). Perbuatan tersebut apabila dilakukan secara tersembunyi dapat dikatakan pencurian dan apabila dilakukan secara terang-terangan dapat disebut sebagai perampokan.⁷

Dari pandangan para ahli, menurut Subekti korupsi merupakan suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara.⁸ A.S. Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap. Selain itu, David M.

⁴ Jusuf Kristianto, Agus Wibowo, Ratnawati 2020, *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas*, Bandung: Media Sains Indonesia, hlm. 161.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, 2007, Jakarta: Depdiknas-Balai Pustaka, hlm. 596-597.

⁶ Fauzan dan Baharudin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, hlm. 430.

⁷ Agus Kasiyanto, 2018, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Jakarta, hlm. 31.

⁸ *Ibid.*, hlm. 32

Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, diantaranya menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.⁹

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum.¹⁰ Dalam peraturan tersebut korupsi disebut sebagai perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Peraturan ini ditujukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang merajalela pada saat itu. Melalui peraturan ini pertama kalinya istilah korupsi secara yuridis dikenal dalam peraturan hukum nasional, karena KUHP lama dianggap tidak mampu menanggulangi meluasnya tindak pidana korupsi.¹¹

Pengaturan terkait tindak pidana korupsi terus mengalami perubahan dan pergantian, hal ini untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi dan pada saat ini regulasi yang berlaku adalah Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, dan Pasal 606 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional). Namun, dengan berlakunya KUHP Nasional tidak menghapus keberlakuan pengaturan khusus dibidang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

⁹ Elwi Danil. *Op. Cit.* hlm. 4.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 5

¹¹ Edita Elda, 2021, *Korupsi dalam Keadaan Tertentu*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 13.

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut dengan UU PTPK).¹²

Terdapat perubahan dalam ketentuan pasal pada pengaturan tindak pidana korupsi, yang mana sebelumnya

Pasal 2 UU PTPK menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selanjutnya Pasal 3 UU PTPK menyebutkan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan pada Pasal 603 KUHP Nasional menyebutkan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selanjutnya Pasal 604 KUHP Nasional menyebutkan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perubahan yang sangat jelas dari ketentuan pasal tersebut adalah dihapusannya kata “dapat” dalam rumusan delik. Dalam hal ini tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mana pada amar putusannya menyebutkan bahwa kata “dapat” Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak memiliki kekuatan

¹² *Ibid.*, hlm. 15.

hukum mengikat.¹³ Selain itu juga terdapat penurunan ancaman pidana minimumnya pada ketentuan pasal tersebut.

Korupsi sebagai tindak pidana diklasifikasikan menjadi tujuh jenis sesuai dengan UU PTPK, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara, terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3;
2. Suap-menyuap, perbuatan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, dan Pasal 13;
3. Penggelapan dalam jabatan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, dan Pasal 10 huruf d;
4. Perbuatan pemerasan, pengaturannya terdapat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g,
5. Perbuatan curang, dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf a;
6. Benturan kepentingan, merupakan perbuatan dalam pengadaan terjadi ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja terlibat dalam pemborongan pengadaan, atau persewaan, padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi proses tersebut;

¹³ Gusti Novita Handayani, dan Mispansyah, 2025 “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” Badamai Law Journal, Vol. 10 No. 1, hlm. 12.

7. Gratifikasi, sesuatu yang diberikan kepada pegawai negeri, penyelenggara negara dianggap suap apabila berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban tugasnya.¹⁴

Macam-macam tindak pidana korupsi inilah yang menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional. Fenomena tersebut juga menghambat pertumbuhan ekonomi, rusaknya tatanan masyarakat secara desktruktif maupun sistematis, dan juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Sehingga tindak pidana korupsi digolongkan dalam kategori *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Dari tahun ke tahun fenomena ini terus meningkat dalam jumlah kasusnya maupun jumlah kerugian yang dialami oleh negara. Dikutip dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa selama sembilan bulan tahun 2025 berjalan kasus korupsi telah menyebabkan kerugian sebanyak Rp1.588,361 triliyun. Daftar panjang kejahatan pejabat pemerintah, petinggi BUMN ataupun konglomerat yang menjadikan kas negara sebagai dompet pribadi.¹⁵

Angka tersebut merupakan ancaman serius bagi negara, karena apabila para pelaku tindak pidana korupsi hanya diberikan ganjaran nestapa dan tidak dibarengi dengan pemulihan atas perbuatan yang mereka lakukan akan menyebabkan fenomena ini terus berlanjut. Para koruptor

¹⁴ Amalia Syauket dan Dwi Seno W, 2024, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Literasi Nusantara, hlm. 20.

¹⁵ Alfin Nur Ridwan, 2025. "Indonesia: Negeri yang Menangis di Atas Kuadriliun Korupsi," <https://icw.or.id/ZHWJ>, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2025 Jam 18.51.

hanya akan menjalani pemidanaan tanpa takut harta kekayaan yang telah mereka rampas akan hilang.

Untuk hal itu dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi telah difokuskan pada tiga hal, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Karena kerugian keuangan negara merupakan aspek yang paling kritis yang mampu mempengaruhi kestabilan fiskal dan perekonomian nasional, maka pengembalian aset hasil korupsi atau pemulihan kerugian keuangan negara menjadi fokus utama dalam upaya penganggulangan tindak pidana korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan upaya pemulihan sejumlah dana atau aset milik negara yang berkurang atau hilang akibat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kelalaian pejabat, maupun tindak pidana seperti korupsi. Kerugian keuangan negara sendiri merujuk pada berkurangnya kekayaan negara yang dapat dinilai baik berupa dengan uang, surat berharga, maupun barang yang berada dalam penguasaan pemerintah atau badan usaha milik negara.

Mekanisme pengembalian kerugian tersebut dapat dilakukan melalui proses administratif, perdata, maupun pidana dengan tujuan mengembalikan kondisi keuangan negara seperti sebelum terjadinya kerugian serta memastikan bahwa pihak yang menyebabkan kerugian memikul tanggung jawab untuk mengganti nilai kerugian yang timbul.

Upaya ini sekaligus solusi dari akibat tindak pidana korupsi tersebut yang telah menyebabkan lumpuhnya keuangan negara, tindakan para koruptor yang telah menyebabkan kerugian maka dari itu mereka juga lah yang harus memulihkan kerugian tersebut. Hal ini juga diungkapkan dalam jurnalnya Nani Mulyati dan Aria Zurnetti "*In every law enforcement of corruption by corporation, the fundamental principle that is used is the asset recovery to state financial losses*".¹⁶

Hal ini juga sejalan dengan tujuan diundangkannya UU PTPK, yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara seperti sediakala. Secara Internasional, Indonesia juga telah meratifikasi *United Convention againts Corruption* (UNCAC) tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pemulihan aset (*asset recovery*) menjadi salah satu mandat penting dalam kewajiban negara sebagai bentuk komitmen global dalam pemberantasan korupsi.¹⁷

Kejaksaan sebagai penegak hukum yang memiliki peran dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.¹⁸

¹⁶ Nani Mulyati & Aria Zurneti, 2022, "Asset Recovery as a fundamental Principal in Law Enforcment Of Corruption by Corporation", *Andalas International Jurnal of Socio-Humanities*, Vol. 4, No. 1, hlm. 59.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption*, 2003 (*Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, 2003), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan di daerah kota Padang, Kejaksaan Negeri Padang terus berupaya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam periode tahun 2022 hingga tahun 2025 saat ini Kejaksaan Negeri Padang sedang menangani 22 kasus tindak pidana korupsi.¹⁹

Berdasarkan prapenelitian dengan Jaksa Penyidik Bapak Andres Syaputra diketahui bahwa dari 22 kasus tindak pidana korupsi tersebut kerugian negara yang harus dipulihkan mencapai Rp7.744.315.718 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), namun dari kerugian keuangan negara tersebut uang pengganti yang berhasil dikembalikan hanya Rp1.361.831.300 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).²⁰ Kurang lebih 17% kerugian keuangan negara yang berhasil dipulihkan.

Dari data tersebut penulis hanya memfokuskan 3 kasus dari 3 tahun ke belakang yaitu tahun 2023, 2024, dan 2025 yang telah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tahun 2022 tidak masuk dikarenakan perkara pada tahun 2022 sebagian besar telah mendekati tahap penyelesaian baik melalui pembayaran uang pengganti maupun subsidair.

Kasus tindak pidana korupsi yang pertama adalah pada tahun 2023 perkara putusan Mahkamah Agung Nomor. 3755/K/Pid.Sus/2023 oleh

¹⁹ Prapenelitian dengan Pegawai Bidang Pidana Khusus Kejari Padang, Ibu Azura, di Padang tanggal 17 November 2025.

²⁰ Prapenelitian dengan Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Tindak Pidana Khusus Kantor Kejaksaan Negeri Padang, Andres Syaputra, S.H, di Padang 10 November 2025.

Agus Suardi terkait penyalahgunaan dana hibah KONI Kota Padang.

Kerugian keuangan negara pada kasus ini senilai Rp748.875.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya pada tahun 2024 perkara putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg oleh Fitria Jaya Putra terkait manipulasi transaksi yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp1.417.885.000 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti senilai Rp962.485.000 (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Terkahir pada tahun 2025 perkara putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PT Pdg oleh Muhammad Arsal terkait penyalahgunaan wewenang sebagai Bendahara Pembantu Bidang I Pendidikan Universitas Andalas yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp962.523.162 (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Data di atas menunjukkan perkara tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit jumlahnya. Akibat kerugian yang telah pelaku perbuat maka pelaku juga harus melakukan pemulihan akibat dari tindakannya. Namun, pengembalian kerugian keuangan negara dari ketiga kasus tersebut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengembalian kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Padang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penegak hukum di Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum di Kejaksaan Negeri Padang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh penegak hukum di Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum di Kejaksaan Negeri Padang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan penulis serta melatih kecakapan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis. Untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai ilmu hukum, terkhusus dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, sehingga nantinya dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan serta sumber pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan, terkhusus dalam bidang ilmu hukum pidana. Yang mana dapat digunakan oleh masyarakat luas maupun praktisi hukum sebagai pedoman atau pembanding mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.
- b. Sebagai tugas akhir di bangku perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metodologi pada dasarnya memberikan pedomanan tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²¹ Sedangkan penelitian hukum menurut Soetandyo Wignyosoebroto adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban

²¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 6

yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan.²² Untuk mendapatkan jawaban yang akurat dan relevan dari rumusan masalah dan penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yakni mengkaji secara langsung kriteria hukum berlaku serta apa yang terjadi faktanya di lapangan dalam hal ini menelusuri mekanisme pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara di Kejaksaan Negeri Padang, yang bertujuan menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai data penelitian.²³ Dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan, kendala serta upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu bersifat deskriptif, yang mana dari hasil penelitian ini akan dapat memaparkan gambaran atau lukisan faktual secara menyeluruh mengenai mekanisme pelaksanaan, kendala serta upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang.

²² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

²³ Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, hlm. 30.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang penulis peroleh dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang. Selain melakukan penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan hasil penelitian.

b. Jenis Data

Jenis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1) Data Primer (*primary data*)

Data primer adalah data yang penulis peroleh dari sumber pertama secara langsung, yaitu perilaku masyarakat atau fakta yang terjadi ditengah masyarakat. Data tersebut diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu wawancara yang akan dilakukan terhadap Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang yang menangani tindak pidana korupsi dan narapidana korupsi.

2) Data Sekunder (*secondary data*)

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Pada penelitian kali ini data sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti regulasi hukum atau peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu:

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi 2003);

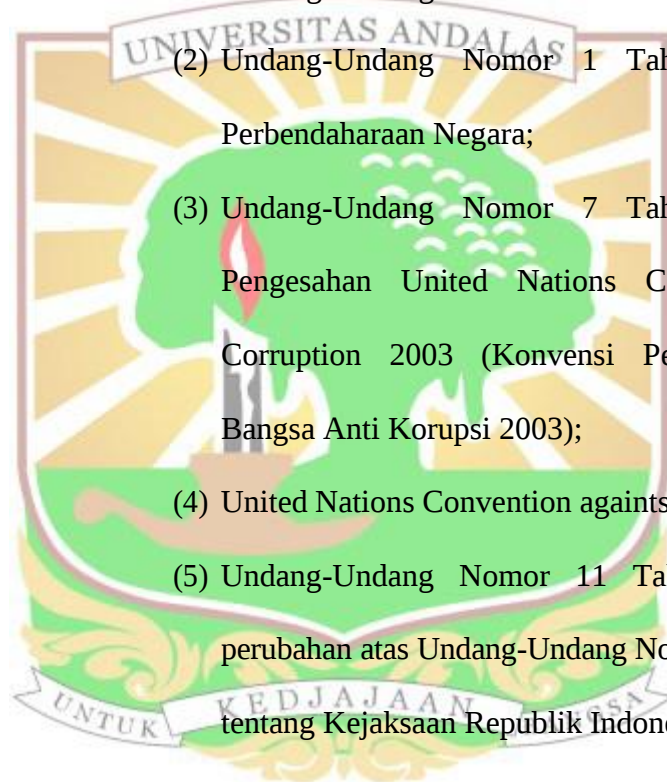
(4) United Nations Convention against Corruption 2003;

(5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

(6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

(7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

(8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/JA/2017 tentang Pelelangan



dan Penjualan Benda Sitaan atau Barang Rampasan
Negara atau Benda Sita Eksekusi;

(9) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa
agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman
Pemulihan Aset

(10) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang
Diputus Pengadilan.

(11) Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyitaan dan Penyelesaian Barang Rampasan Negara
serta Sita Eksekusi dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi.

(12) Putusan Nomor 22/Pid.Sus/TPK/PN.Pdg;

(13) Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/PN.Pdg;

(14) Putusan Mahkamah Agung Nomor.
3755/K/Pid.Sus/2023;

(15) Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Pdg;

(16) Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Pdg;

(17) Putusan Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2025/PT.Pdg;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum
yang dapat memberikan bantuan dalam menganalisis
bahan hukum primer atau mengenai peraturan perundang-

undangan, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu:

- (1) Buku-buku;
- (2) Tulisan ilmiah;
- (3) Hasil penelitian terdahulu;
- (4) Teori pakar hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang dapat menjabarkan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan kamus hukum, kamus internasional, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode teknik wawancara. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara si penanya dengan narasumber. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara yang terarah/semi terstruktur, yang mana wawancara tersebut akan diarahkan dengan struktur pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dikembangkan ke

pertanyaan lainnya untuk mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini narasumber merupakan pihak Kejaksaan Negeri Padang dan salah satu narapidana korupsi.

b. Studi Kepustakaan

Dalam memperoleh atau mengumpulkan data penulis melakukan studi kepustakaan melalui Kejaksaan Negeri Padang, putusan putusan, karya ilmiah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum menganalisis data, data yang telah didapat diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan penyempurnaan terhadap data yang telah didapat baik itu penemuan dilapangan atau data-data yang didapat dalam putusan, di buku dan perundang-undangan. Untuk mengambil *sample* kasus, dari 22 kasus periode 2022-2025 yang telah memperoleh putusan *inkracht*, penulis hanya mengambil satu kasus pertahunnya dari 3 tahun ke belakang yaitu tahun 2023, 2024, dan 2025 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang. Adapun data tahun 2022 tidak dimasukkan dalam batasan penelitian ini dikarenakan pada saat penelitian dimulai, kasus pada tahun tersebut sudah hampir selesai ditangani dengan pengembalian kerugian keuangan negaranya melalui uang pengganti maupun subsidair.

Selanjutnya, pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap *editing*, yang bertujuan untuk memastikan jelas dan

relevannya informasi atau data yang didapat dan memiliki keseragaman dengan penelitian yang dilakukan penulis.

b. Analisis Data

Analisis merupakan suatu kegiatan atau proses penjabaran terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah penulis berhasil memperoleh dan mengumpulkan data, selanjutnya penulis akan melakukan analisa menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis dan faktual dari data yang telah diperoleh, yaitu berwujud penjelasan mengenai pelaksanaan, kendala serta upaya dalam pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Padang.

